

STRATEGI PENANGANAN RADIKALISME SEBAGAI MODAL KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh : I Gusti Made Widya Sena *)

ABSTRACT

Freedom in conveying thoughts both spoken and written as implied in clause 28 UUD 1945, invites the community to be independent and also together in conveying its aspirations. This can be found in almost every activity of life of nation and state, from big city until in village. Presently, various aspirations are not fully righted because they are hit by situations and circumstances that eventually lead to quarrels, intolerance, destruction, economic loss, loss of affection, anarchy, that can threaten the harmony.

one of them is radicalism, radicalism arises in society as a religious emotion rooted in the interpretation of religion in view of historical phenomena. This is the basis until the emergence of deviations and social imbalances that harm a community and nation. Starting from that there was a radical movement based on religious sentiments and emotions.

There are nine strategies can be done in handling and tackling radicalism as not to develop in Indonesia. These strategies include the role of government, the role of community organizations, the role of media and technology, dialogue, the role of religious leader, character education, the strengthening of the four pillars, ngayah and role of community can prevent radicalism and build harmony.

Key words : Radicalism, Strategy, Harmony

*) I Gusti Md Widya Sena, adalah Dosen pada Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan pada Pancasila. Pancasila digunakan tidak hanya sebagai dasar Negara, melainkan juga Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, ideologi bangsa dan jiwa bangsa Indonesia. Karena didalam Pancasila terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan Tuhan. Pancasila tidak dapat lepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hal ini dikarenakan dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang secara formal diakui sejak ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dimana Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan sebagai alat kontrol norma-norma hukum di Indonesia. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu pedoman dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan mengantarkan manusia Indonesia menuju demokrasi dalam berekspresi mengeluarkan pendapat tanpa takut terganggu dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pasal 28 UUD 1945 memberikan kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pemikirannya melalui bentuk dan media apa saja, hal ini merupakan bentuk dari tingginya pengakuan Negara terhadap hak asasi manusia Indonesia. Tidak hanya kemerdekaan dalam berpendapat, melainkan juga UUD 1945 juga memberikan kemerdekaan masyarakat Indonesia didalam memeluk agama, mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, kebebasan dalam mengembangkan diri, memperoleh pendidikan dan kebebasan untuk hidup.

Kebebasan dalam menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan seperti yang tersirat didalam pasal 28 UUD 1945 mengajak masyarakat untuk mandiri dan juga bersama-sama dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini dapat kita temui dalam hampir setiap aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, melainkan juga terdapat pada desa-desa di seluruh pelosok nusantara menggunakan media verbal (aspirasi kata-kata) sebagai media komunikasi yang paling tepat. Hingga saat ini berbagai penyampaian aspirasi memang tidak sepenuhnya tepat sasaran karena terbentur dengan situasi dan keadaan yang pada akhirnya menyebabkan munculnya berbagai perselisihan, intoleransi, meresahkan kehidupan masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi, pengrusakan sarana prasarana, hilang rasa saling asah, asih dan asuh, hingga tindakan anarkis yang dapat mengancam kerukunan umat beragama dalam bingkai kesatuan Pancasila.

Salah satunya adalah radikalisme, radikalisme yang timbul dalam masyarakat merupakan buah emosi keagamaan yang berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis. Hal ini menjadi dasar hingga munculnya penyimpangan dan ketimpangan sosial yang merugikan suatu atau beberapa komunitas, berawal dari hal tersebut maka terjadilah gerakan radikalisme yang didasari oleh sentimen dan emosi keagamaan.

Refleksi berbagai kasus radikalisme dapat kita temukan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Seperti berbagai gerakan radikalisme yang terjadi di

Jawa Barat pada tahun 1948, di Sulawesi Selatan tahun 1965 dan di Aceh sebelum tahun 1998, bom di masjid Polres Cirebon, bom buku, bom panci di Bandung, bom Bali I dan II, bom bunuh diri di Hotel JW Marriot dan berbagai tindak radikal lainnya yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat tulisan ini karena penulis ingin mengetahui sejauh mana perkembangan radikalisme di Indonesia dan mencari solusi bersama hingga ditemukannya strategi penanganan radikalisme sebagai modal kerukunan beragama di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1 Konsep Radikalisme

Radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti akar. Dalam bahasa Inggris kata radikal dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, dan fundamental. Nuhrison (2009:36) menguraikan tentang radikalisme, menurutnya radikalisme adalah doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.

Dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realita sosial atau ideologi yang dianutnya. Sementara Sartono Kartodidjo (1985:38), mengartikan bahwa radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak yang istimewa dan berkuasa.

Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang dapat terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik politik, budaya, sosial maupun agama, yang ditandai dengan tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Tindakan-tindakan keras, ekstrim dan anarkis itu masuk dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Menurut Tantra (2015:53), menguraikan bahwa tindak kekerasan merupakan ancaman bagi tatanan kehidupan masyarakat normal dan ketentraman hidup. Berlaku keras dan bertindak brutal sering dijadikan cerminan suatu budaya jantan. Dalam suatu masyarakat, tindakan kekerasan malah dilekati dengan nilai keunggulan dan kegagahan. Walau dalam masyarakat normal, tindak kekerasan ditenggarai sebagai pertanda sakit, seperti sakit mental, sakit psikologis, sakit sosial sering disublimasikan ke dalam suatu perbuatan dan tindakan kekerasan. Tindak kekerasan dianggap sebagai berita biasa saja.

2.2 Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme

Ada dua faktor penyebab munculnya gerakan radikalisme, yang pertama adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Implementasi dari kedua faktor penyebab radikalisme adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman agama yang literal, setengah-setengah dan tidak komprehensif melalui proses belajar doktriner.
2. Memiliki sikap berlebihan dalam memandang sebuah subyek/obyek
3. Kurangnya wawasan sejarah dan sosiologi sehingga banyak sekali logika mereka bertentangan dengan perkembangan jaman
4. Adanya reaksi yang ditimbulkan dari bentuk radikalisme lainnya seperti radikal kaum sekuler yang menolak agama
5. Melalui internet dan media sosial, kelompok radikal sering memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan informasi yang anarkis seperti kelompok SARACEN dewasa ini.
6. Adanya perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan masyarakat. Kemandulan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas juga merupakan bentuk radikalisme yang muncul di tengah-tengah masyarakat akibat ketidakadilan dan ketidak konsistennya hukum.
7. Masih berlanjutnya konflik sosial intra dan antar umat beragama

2.3 Ciri-ciri Radikalisme

Kelompok radikalisme memiliki ciri-ciri, antara lain:

1. Sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat.
2. Kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya.
3. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam tingkah lakunya.
4. Kelompok radikal mudah berprasangka buruk pada orang lain diluar golongannya. Sering memandang orang lain dari aspek negatifnya saja dan mengabaikan aspek positif dari orang lain.
5. Sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk di dalamnya pemerintah, karena tendensi agama lebih terfokus pada teks kitab suci serta nilai-nilai agama yang dianut langsung mengadopsinya dari mana agama itu lahir tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial, politik dan desa, kala, patra.

2.4 Strategi Penanganan Dan Penanggulangan Radikalisme

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan bersama dalam penanganan dan penanggulangan radikalisme agar tidak berkembang di Indonesia. Strategi-strategi tersebut antara lain:

2.4.1 Peran Pemerintah

Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan negara Pancasila (bukan *sekuler* dan bukan *theokrasi*), pembangunan agamanya dilakukan oleh umat beragama dibawah majelis atau lembaga agama masing-masing. Sedangkan pemerintah berfungsi memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengatur lalu lintas kehidupan beragama agar semuanya berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, ayat satu dan dua.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat satu dan dua telah mengamanatkan akan kehidupan umat beragama di Indonesia. Dua ayat tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya terhadap kehidupan umat beragama selama ini; pada ayat satu dikatakan (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat kedua berbunyi: (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, (UUD 1945). Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan agar setiap umat dapat beribadah dan hidup saling menghormati. Bebas melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain. Dalam rumusan ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang GBHN juga ditekankan akan pentingnya kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping adanya kepastian Undang-Undang, berbagai ketetapan, maka kebijakan pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, ada dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah dan umat beragama bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan bergama; (2) Pemerintah memberi dan mendorong timbulnya Kehidupan Keagamaan yang sehat (Tim, 2002:15).

Bila dicermati berbagai kebijakan itu dapat diartikan bahwa pemerintah sesungguhnya telah memberikan perannya dalam mempersiapkan dan menghadapi berbagai perubahan yang dimungkinkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Terlebih lagi bagi daerah-daerah yang tergolong sangat rentan terhadap adanya interaksi berbagai komunitas antar agama dan etnis tersebut. Menuju pada toleransi kehidupan antar umat beragama, tentunya tidak dapat lepas dari pembangunan agama yang dilakukan oleh umat beragama dibawah majelis atau lembaga agama masing-masing dan peran aktif pemerintah sebagai fasilitator, karena pembangunan agama disini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik atau material seperti membangun tempat ibadat, membangun wadah kerukunan antar umat beragama, membangun wadah dialog antar umat beragama dan sebagainya tetapi juga pembangunan non fisik yaitu berupa mental moral dan spritual. Pembangunan fisik mudah untuk diukur secara kuantitatif sedangkan pembangunan rohani hanya dapat diketahui secara kualitatif.

Pembangunan agama di Indonesia inilah yang menentukan kualitas etika, moral dan spritual Bangsa Indonesia. Oleh karena itu pembangunan beragama bukan berarti membangun agama baru, tetapi sebagai upaya perubahan untuk mendapat nilai tambah dalam hal lebih memantapkan pengertian, pemahaman,

penghayatan, pendalaman ajaran agamanya masing-masing, sampai dengan pengamalannya dengan baik dan benar, dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peran pemerintah dalam pembangunan agama melalui pembentukan harmoni dan mencegah radikalisme. Dalam hal ini pemerintah benar-benar mempertimbangkan akan keberadaan suku, agama, adat dan istiadat yang sedemikian beragam di Indonesia. Sehingga dikatakan “bahwa disamping mensyukuri kemajemukan tersebut sebagai sebuah kekayaan, namun disadari bahwa kondisi tersebut mengandung kerawanan-kerawanan radikalisme dan SARA, sehingga berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah dengan pembinaan kerukunan antar umat beragama. Artinya bahwa selama ini peran pemerintah dalam membina kehidupan umat beragama lewat institusinya memang telah diupayakan. Berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, langkah pemerintah mendapat legitimasi dan payung guna melakukan berbagai kebijakan dan langkahnya.

Salah satu bukti nyata dari peran pemerintah dalam menjaga kerukunan kehidupan umat beragama adalah dengan mensosialisasi kerukunan beragama itu sendiri. Selain itu peran pemerintah dalam pembentukan harmoni dan mencegah radikalisme adalah sebagai fasilitator. Disini, fungsi pemerintah adalah memfasilitasi berbagai kegiatan atau aktivitas antar pemuka agama, antarumat beragama, dan pemuka agama dengan pemerintah. Sebagai contoh; pemerintah memfasilitasi dialog antarumat beragama dalam mengantisipasi isu SARA di seluruh Kabupaten dan Kota. Untuk itulah dialog seperti ini terus digalakkan dalam rangka menciptakan iklim yang harmonis.

Disamping itu dalam membangun relasi sosial antar umat beragama, pemerintah memberikan bantuan dana pembinaan secara *intens* kepada pemuka agama, hal ini dilakukan agar adanya rangsangan dari para pemuka agama di dalam membina kehidupan umatnya masing-masing dan mengadakan koordinasi dengan berbagai lembaga agama yang ada di tempat tinggalnya, mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan antarumat beragama, tidak ketinggalan pula pemerintah selalu *intensif* mengadakan seminar-seminar, workshop, sarasehan dan temu karya ilmiah di antara umat beragama, hal tersebut dapat dilakukan dalam menciptakan iklim yang kondusif ditengah-tengah krisis multi dimensi yang terus mengancam kehidupan masyarakat.

2.4.2 Peran Organisasi Sosial Masyarakat

Tugas pembangunan agama yang menyangkut kerukunan hidup beragama, bagi pemerintah bersifat koordinatif dan mediasi serta memotivasi umat agar dapat hidup rukun saling berdampingan satu dengan yang lain, walaupun berbeda agama. Dalam hal ini diharapkan ada organisasi yang dapat menjadi penghubung antara satu kelompok umat dengan kelompok umat yang lain. Organisasi yang saat ini telah ada adalah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang diharapkan dapat terbentuk di seluruh Indonesia, pada tingkat propinsi, kabupaten/kota serta kecamatan yang memerlukan.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum umat beragama dan pendirian rumah ibadah mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memuat bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Keberadaan FKUB tentunya perlu mengalami penguatan dari hari kehari dengan pelaksanaan dialog yang difasilitasi oleh FKUB dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, sehingga nantinya dapat memperoleh tanggapan atau masukan yang bersifat membangun terhadap permasalahan yang ada dalam menjaga kerukunan beragama dan mencegah radikalisme. Penguatan FKUB juga dapat dilakukan dengan setiap tahun atau enam bulan sekali melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusianya, misalnya dengan mengadakan temu ilmiah, pelatihan-pelatihan dan workshop

Selain FKUB, pengembangan dan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur organisasi sosial masyarakat lainnya juga perlu ditingkatkan dari tingkat terendah hingga tingkat propinsi.

Seperti organisasi non profit yang berkembang di Bali dengan mengabdikan dirinya (*ngayah*) pada bidang kemanusiaan dan kesehatan. Misalnya yayasan peduli kemanusiaan (YPK) Bali, Bali WISE, Sayangi Bali, YKI Bali, Kupu-Kupu Bali, YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa) dan lainnya.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi ini sebagai wujud kepedulian dan partisipasi untuk ikut membantu meringankan beban saudara-saudara yang kurang mampu. Baik dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan.

2.4.3 Peran Pemuka Agama

Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

Menurut Sasongko (2006:110), para pemimpin atau pemuka agama harus dapat ikut berbicara dan berperan terhadap enam masalah pokok yang harus dihadapi bersama, yakni masalah geopolitik, ekonomi, kependudukan, kesempatan kerja, sistem pendidikan dan penguasaan iptek. Para pemuka agama hendaknya harus ikut terlibat dan banyak berurusan dengan keenam masalah pokok tersebut bahkan harus berusaha untuk ikut memecahkan segala akibat yang ditimbulkannya dari sudut pandang ilmu agama.

Pemuka agama merupakan tokoh dalam memberikan pembinaan dan memberi kesejukan bagi umatnya. Setiap ada kecemasan yang disampaikan oleh umatnya masing-masing peran pemuka agama sebagai tokoh sentral dalam menjaga kerukunan melanjutkan aspirasi tersebut dalam dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, yang kemudian hasil dari dialog antarumat beragama tersebut diteruskan kepada umatnya.

Peluang dalam mengembangkan toleransi kehidupan antar umat beragama tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh para pemuka agama, karena melalui pembinaan pemuka agama pada para umatnya inilah maka umat dapat berjalan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing tanpa perlu merasa cemas dan takut.

2.4.4 Peran Media dan Teknologi

Teknologi yang berkembang dengan pesat, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Dewasa ini nampaknya sangat sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan menjadi kebutuhan pokok manusia sebagai makhluk sosial dengan menggunakan teknologi sebagai alat utama dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.

Mulai dengan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pendidikan agama lewat internet, upaya penyebarluasan buku-buku panduan, komunikasi internal agama, antaragama, dan bahkan dengan pemerintahpun dilakukan melalui teknologi. Tidak menjadi kendala dan gengsi lagi apabila komunikasi dilakukan dengan bantuan internet. *Mailing list* menjadi salah satu ruang berinteraksi terbuka dan cepat. Serta tidak ketinggalan pula peran media sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (Fb), Instagram, Tweeter dan Path menghiasi hampir setiap sendi hidup kehidupan kita.

Wajah baru gaya komunikasi antara agama sesungguhnya telah dibangun di dunia maya. Komunikasi, dialog-dialog tentang isu keberagaman dan solusinya di Indonesia dan bahkan di dunia harusnya sangat aktif dilakukan di seluruh media dan internet.

Melalui pemanfaatan yang tepat, peran media dan teknologi informasi kiranya dapat digunakan sebagai peluang dalam mengembangkan toleransi kehidupan umat beragama dalam mendinginkan suasana, menyampaikan informasi yang aktual dan relevan serta mencegah tindakan radikalisme.

2.4.5 Membangun Dialog Dalam Penyelesaian Masalah

Dialog adalah upaya untuk menjembatani bagaimana semua permasalahan dan benturan antar umat beragama dan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Dialog merupakan sarana yang paling efektif dalam menghadapi konflik dan mencegah radikalisme. Di dalam Negara kesatuan yang pluralitas, dialog merupakan pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Termasuk di dalamnya berbagai fenomena negatif yang muncul dan berkembang.

Tujuan dari dialog ini adalah menumbuhkan saling pengertian, menciptakan ketentraman di dalam masyarakat, menjamin terbinanya kerukunan dan kedamaian serta menolong dan melayani orang lain yang mendapatkan krisis dalam hidupnya.

2.4.6 Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan terhadap generasi muda untuk mencegah masuknya doktrin radikalisme dalam jiwa mereka. Pada dasarnya pendidikan karakter secara formal sangat sulit untuk

dikembangkan di kurikulum sekolah. Tetapi pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam setiap pembelajaran dan ekstra kurikuler. Ini mengapa kerja sama yang intensif antara peran orang tua dan guru sangat dikedepankan dalam mencapai karakter anak yang mulia. Karena kenyataannya pembentukan karakter tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan guru dan sekolah saja.

Kesusilaan, budi pekerti, cinta tanah air, gotong royong, toleransi, saling mengasihi dan empati serta demokratis merupakan nilai-nilai budaya luhur yang dapat diwariskan dan ditanamkan pada generasi muda sebagai bentuk pendidikan karakter dalam mencegah radikalisme masuk dan berkembang pada generasi muda.

2.4.7 Penguatan Konsep 4 Pilar Kebangsaan

Ancaman radikalisme merupakan bahaya laten yang dapat memporak-porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk itu sosialisasi empat pilar kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI penting disampaikan dari Sabang sampai Merauke, agar masyarakat menyadari dan memahami hingga pada akhirnya semakin mencintai Bangsa Indonesia. Dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.

2.4.8 Implementasi Konsep Ngayah

Ngayah sebagai konsep gotong royong merupakan salah satu kearifan lokal di Bali dalam membangun kebersamaan dan menguatkan kesatuan umat Hindu di Bali. Hampir setiap waktu, segala kegiatan yang berorientasi pada peningkatan empati dan toleransi umat Hindu di Bali berdasarkan pada konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kebahagiaan/kesejahteraan. Penyebab kesejahteraan/kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan. *Tri Hita Karana* terdiri dari *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*. *Parahyangan* merupakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan (vertikal ke atas), *Pawongan* adalah hubungan yang harmonis antar sesama manusia (horisontal) dan *Palemahan* adalah hubungan yang harmonis dengan lingkungan (vertikal ke bawah).

Demi terciptanya keharmonisan dalam sosiokultural tentunya implementasi ngayah dilandasi dalam hubungan yang penuh toleransi dengan dasar asah, asih dan asuh. Saling menghargai, saling mengasihi dan saling membimbing. Hubungan yang penuh empati antar manusia dalam praktek ngayah di banjar-banjar yang tersebar di seluruh Bali tentunya sebagai modal utama dalam menjaga dan meningkatkan toleransi intern umat beragama di Bali. Dengan atau tanpa disadari jika ngayah yang dilakukan tidak hanya memberikan pengaruh positif bagi kerukunan bermasyarakat namun juga dengan pelaksanaan ngayah dapat memberikan kepuasan dan member hati yang lebih luas untuk menerima keberagaman.

Senada dengan hal tersebut di atas, toleransi kehidupan antar umat beragama juga telah terlaksana dengan baik hingga saat ini. Sebagai salah satu contoh ketika ada pembangunan tempat ibadah, jembatan, hingga yang terakhir bencana longsor di Desa Songan, Kintamani, Bangli seluruh umat di Bali turut

bahu membahu turun ke lokasi bencana untuk ikut ngayah (memberikan bantuan biaya, tenaga, waktu, pikiran) membantu korban longsor dan memperbaiki infrastruktur yang telah hancur dimakan longsor tanpa menyinggung latar belakang agama, suku, ras antar golongan, status sosial, dan budaya. Hal ini menjadi penguatan kebhinekaan dalam mengantisipasi intoleransi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2.4.9 Peran Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Para ahli Maclver, J.L Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa, adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Ahmad dalam bukunya *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* mengatakan bahwa kondisi intoleran dan agresif yang mengarah pada radikalisme dalam keberagaman kita fluktuasinya semakin naik. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor berikut ini. Pertama, intervensi kekuasaan terhadap model-model dialog keagamaan dengan dalih membina kerukunan umat beragama. Karena intervensi inilah, masing-masing pemeluk agama menjadi kehilangan independensinya untuk menentukan platform mereka, yang secara internal sesuai dengan kebutuhan umatnya sendiri dan secara eksternal juga positif bagi sesama umat beragama yang lain. Dalam hal ini elite agama berada dalam posisi dilematis karena dituntut fleksibel bermain di antara interes umat dan kekuasaan.

Kedua, semakin menjamurnya budaya verbalisme. Tampaknya dialog sudah kehilangan wibawanya. Ibarat obat, dialog adalah pil penenang yang hanya memberikan keanakan sesaat dan tidak mampu menyembuhkan penyakit yang sesungguhnya. Dialog bukan sebagai kebutuhan pembebasan dari sekat-sekat dinding perbedaan agama, melainkan hanya berfungsi sebagai pelipur lara dan cenderung menjadi ritualitas.

Ketiga, pendekatan pembinaan kehidupan keagamaan yang menggunakan cara top down, artinya yang diajak berdialog hanya kaum elite agama. Hal ini merupakan bias dari ideologi pembangunanisme yang lebih mengutamakan perubahan dari atas (*trickle down effect*) daripada perubahan dari bawah ke atas (*bottom up*).

Keempat, perlu perumusan kembali konsep dialog yang tidak hanya linear, tapi harus memperhatikan semua pihak (*multifaset*). Kelima, hendaknya dialog tidak didasarkan pada prinsip mayoritas dan minoritas, tapi lebih didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan bersama dalam mencapai kehidupan yang harmonis antarumat beragama dalam satu bingkai nasionalisme Indonesia.

Peran masyarakat disini sangat penting dalam menjaga kerukunan dan menciptakan iklim yang kondusif. Sikap waspada dan tidak terpengaruh terhadap

isu-isu yang berbau SARA sangat perlu dikedepankan dalam membina toleransi kehidupan masyarakat.

Disamping itu, implementasi dari kerukunan inter dan antarumat beragama adalah dengan meningkatkan tali silaturahmi, kerjasama; baik dalam ruang lingkup kerjasama ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan serta teknologi. Hal ini tentunya juga melalui pembinaan dari pemuka agama masing-masing dan pemerintah.

III. SIMPULAN

Seseorang yang hidup di jaman modern ini hendaknya menyadari benar bahwa dirinya berada dalam satu bumi (meski beda wilaya dan negara), satu umat (meskipun beda agama) dan satu tanggung jawab (meskipun beda status sosial serta politiknya). Bila ada suatu kelompok melakukan tindak kekerasan, atau bertikai dengan kelompok lain, termasuk bom bunuh diri, maka dampaknya akan meluas kemana-mana. Tindakan radikalisme, apapun bentuk dan sasarannya akan menimbulkan bencana dan korban yang luas.

Ada sembilan strategi yang dapat dilakukan bersama dalam penanganan dan penanggulangan radikalisme agar tidak berkembang dan tumbuh subur di Indonesia. Strategi-strategi tersebut antara lain; peran pemerintah, peran organisasi masyarakat, peran media dan teknologi, dialog, peran pemuka agama, pendidikan karakter, penguatan konsep empat pilar Kebangsaan, implementasi ngayah dan peran masyarakat dalam mencegah radikalisme dan membangun harmoni.

DAFTAR PUSTAKA

- A`la, Abd. 2002. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta : Kompas.
- Choli, Suhadi. 2008. *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*. Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Coward, Harold. 2003. *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jasin, Maskoeri. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuhrison, M. Nuh. 2009. *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Paham / Gerakan Islam Radikal di Indonesia*. *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol.VIII Juli-September.
- Sasongko, Haryo. 2006. *Terorisme Dialog dan Toleransi*. Jakarta: Pustaka Grafiksi.
- Tantra, Dewa Komang. 2015. *Solipsisme Bali*. Denpasar: Wisnu Press.
- Tim. 2016. *Modul Pengembangan Wadah Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Turner, Bryan S. 2006. *Agama dan Teori Sosial*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Yewangoe, A.A. 2002. *Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila*. Jakarta: Gunung Mulia.